

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandemi Covid-19

Varian terbaru dari virus corona, yang dapat menginfeksi manusia dan hewan dikenal sebagai *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang merupakan nama penyakit yang ditimbulkannya. Ketika virus corona menyerang manusia, ia menargetkan sistem pernapasan. Selain itu, orang tidak dapat menyebarkan penyakit ini ke hewan peliharaan mereka. Nama latin untuk virus ini adalah Corona, yang berarti "mahkota". Hal ini disebabkan virus tampak dikelilingi mahkota bila diamati di bawah mikroskop (Kemenkes RI, 2020a).

Penyakit covid-19 ini dapat menyebar kepada manusia yang lain melalui percikan air atau tetesan air (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin atau berbicara. Virus corona juga dapat menyerang atau menginfeksi seseorang ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Orang yang terserang virus corona (covid-19) akan merasakan demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, sesak napas, batuk kering, nyeri pada tenggorokan ketika menelan dan merasa badan kelelahan atau pegal-pegal (Kemenkes RI, 2020b).

Virus corona (covid-19) merupakan penyakit pernapasan seperti yang lainnya. Gejala kecil yang mungkin ditimbulkan oleh virus ini yaitu hidung meler, sakit tenggorokan, batuk, dan demam hanyalah. Berdasarkan data sekitar 80% kasus saat ini dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang kemungkinan akan mengalami rasa sakit yang

parah, yang biasanya berkembang secara bertahap dan dapat disertai dengan gejala lain termasuk pneumonia atau kesulitan bernapas. Meskipun tingkat kematian akibat COVID-19 sederhana (sekitar 3%), orang tua dan mereka yang sudah memiliki penyakit serius (seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung) biasanya lebih rentan untuk mengembangkannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). , 2020b). Seluruh aktivitas manusia sehari-hari terhambat oleh adanya virus Covid-19 ini. Virus Covid-19 mungkin tidak dapat ditanggulangi dengan karantina saja, dan efek secara global dari infeksi virus ini menjadi sumber kekhawatiran yang semakin meningkat (Sohrabi et al., 2020).

B. Penyuluhan Di Masa Pandemic Covid-19

1. Kebijakan penyuluhan pertanian dimasa pandemi covid-19

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres No. 6 Tahun 2020) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 mulai berlaku pada 4 Agustus 2020, dan mengatur kebijakan penyuluhan pertanian selama COVID-19 pandemi di Indonesia. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap kinerja dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melaksanakan tugasnya, terutama pada saat penyuluh melakukan kegiatan di lapangan. Salah satu aturan dalam protokol kesehatan yaitu menghindari keramaian dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menarik banyak orang untuk berkerumun (mengumpulkan masa) (Tandibato, 2021)

Tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) memiliki peran strategis yang krusial dalam membantu petani terdampak virus Covid-19, khususnya yang berada di daerah pedesaan. Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian, meminta penyuluh pertanian di setiap provinsi untuk mendukung pembangunan pertanian selama masa transisi menuju kepada era new normal. Dalam rangka membantu petani selama wabah covid-19 berlangsung dan kembali normal, Mentan mendorong penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk lebih aktif. Upaya Kementerian Pertanian mewujudkan pertanian mandiri, progresif, dan modern dipimpin oleh penyuluh (Syahyuti, 2020).

2. Pelaksanaan Penyuluhan di Masa pandemic Covid-19

Penyuluh pertanian secara signifikan dapat mengurangi dampak penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan kesadaran warga pedesaan akan virus sehingga mereka dapat memutuskan rantai penularan virus dan memastikan bahwa petani dapat melakukan operasi pertanian mereka tanpa kesulitan bahkan dalam menghadapi tantangan. situasi. Selain itu, dengan mengidentifikasi pemain kunci dan pelaku perusahaan di sektor pertanian yang terkena dampak langsung, penyuluh pertanian dapat membantu menyelesaikan masalah sosial yang sering berkembang di tingkat petani dan membantu menghubungkan masyarakat dengan fasilitas layanan sosial. Tanggung jawab inti penyuluh pertanian adalah membantu petani menghasilkan pangan, menjaga kesehatannya, meningkatkan pengetahuannya, dan menumbuhkan sikap yang baik. Memanfaatkan

teknologi informasi yang tersedia dan mudah diakses di masyarakat pedesaan, seperti media sosial dan ponsel sebagai media penyuluhan alternatif yang dapat digunakan selama epidemi COVID-19, adalah bagaimana penyuluh harus berinovasi (Syahyuti, 2020).

3. Strategi Penyuluhan Pertanian Di Masa Pandemi Covid-19

Sumardjo (2020), mengungkapkan bahwa dengan memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya lokal (community capital) melalui penguatan human capital, komunikasi internet, serta modal sosial merupakan strategi alternatif dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di era pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19, misi penyuluh pertanian adalah mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan agar mereka dapat mengadopsi new normal dalam interaksi sosialnya dan menumbuhkan kebiasaan masyarakat yang akan membuat mereka lebih patuh mengikuti peraturan kesehatan saat ini. Wabah Covid-19 telah memaksa semua lapisan masyarakat untuk lebih menerima segala bentuk perubahan. Kemampuan beradaptasi dengan new normal yang mungkin akan menggantikan model budaya saat ini di masa depan atau setelah pandemi Covid-19 berlalu, diperlukan bagi setiap orang.

C. Penyuluhan Pertanian

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian menurut Slamet (2003) merupakan suatu sistem pendidikan diluar sekolah (pendidikan non formal) untuk petani dan keluarganya yang bertujuan agar petani dapat memerankan dirinya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan profesinya, serta sanggup dan mampu berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan sendiri dan masyarakatnya.

Slamet (2001) menjelaskan bahwa, program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

2. Dasar Hukum dan Asas Penyuluhan

Dasar hokum dan asas penyuluhan pertanian terdapat di Undang-undang nomor 16 tahun 2006. Asas Penyuluhan diselenggarakan beraskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan,

keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

3. Tujuan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian menurut Zakaria (2006), memiliki 2 (dua) tujuan utama yang ingin untuk dicapai yaitu tujuan *jangka panjang* dan tujuan *jangka pendek*. Tujuan jangka pendek tersebut yaitu untuk menumbuhkan perubahan yang terarah kepada usaha tani seperti: perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap dan tindakan petani beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari petani tersebut. Adanya berubahnya perilaku dari petani dan keluarganya tersebut, diharapkan mereka dapat mengelola usahatannya secara produktif, efektif dan efisien (Zakaria, 2006).

Tujuan jangka panjang dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yaitu untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan kepada terwujudnya perbaikan teknis dalam budidaya (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan pada petani dan masyarakat (*better living*).

4. Fungsi Penyuluhan Pertanian

Fungsi sistem penyuluhan pertanian menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2006, meliputi :

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;

- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
 - c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
 - e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
 - f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
 - g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.
5. Ruang Lingkup Penyuluhan Pertanian

Kusnadi (2011), menyatakan bahwa dalam proses penyuluhan terdapat beberapa unsur antara lain: penyuluh, materi penyuluhan, media penyuluhan, metode penyuluhan, sasaran penyuluhan dan tujuan penyuluhan. Dalam undang-undang no. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan bahwa

penyuluh adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan dibidang pertanian, baik merupakan penyuluh PNS, swasta maupun swadaya. Adapun yang menjadi tugas pokok penyuluh adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga penyuluh dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh dilapangan dengan menjadi mitra kerja petani yang berperan sebagai fasilitator.

6. Sasaran Penyuluhan Pertanian

Sasaran Penyuluhan pertanian menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2006 yaitu :

- a. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- b. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

7. Metode Penyuluhan Pertanian

Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian secara langsung maupun tidak langsung kepada petani, nelayan atau keluarganya, agar mereka mengetahui dan paham serta dapat menggunakan inovasi baru (Kementerian Pertanian, 2009).

Bahua (2015) menyatakan bahwa metoda penyuluhan dapat digolongkan sesuai dengan macam-macam pendekatannya sebagai berikut :

a. Dari Segi Komunikasi

Metode penyuluhan dari segi komunikasi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu

- 1) Metode komunikasi secara langsung (*direct communication/face to face communication*).

Metode ini sering disebut metode tatap muka. Dalam hal ini penyuluh pertanian langsung berhadapan muka dengan petani. Misalnya, obrolan atau diskusi di tempat usaha tani, di rumah, di balai desa, dalam kursus tani (SLPTT/SLPHT), dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi, dan lain-lain.

- 2) Metode komunikasi secara tidak langsung (*indirect communication*).

Metode ini penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan petani, tetapi dalam menyampaikan pesannya penyuluh pertanian melalui perantara (media). Misalnya, melalui siaran pedesaan (televise dan radio), melalui surat menyurat (pos dan *email*).

b. Dari Segi Pendekatan Kepada Sasaran (petani)

Metode pendekatan kepada sasaran lebih ditekankan pada jumlah dan penggolongan sasaran di wilayah binaan penyuluhan, hal ini dapat dijelaskan

yaitu :

1) Metode Pendekatan Perorangan

Metode ini menghendaki para penyuluh pertanian dapat berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan petani secara perorangan. Misalnya: kunjungan penyuluh ke rumah petani, ataupun petani berkunjung ke rumah penyuluh atau ke kantor, surat menyurat secara perorangan (pos atau *email*), demonstrasi plot, belajar perorangan, belajar praktek, dan berhubungan melalui telpon.

2) Metode Pendekatan Kelompok

Metode ini menekankan para penyuluh berhubungan dengan kelompok sasaran, misalnya melalui pertemuan di rumah, di saung tani, di balai desa, di kantor dan lain-lain atau melalui perlombaan (lomba asah terampil, lomba kelempen capir), melalui demonstrasi cara/hasil, melalui kursus tani berupa SLPTT/SLPHT, melalui musyawarah/diskusi kelompok tani/temu karya, melalui karya wisata, dan melalui hari lapangan petani (*farm field day*). Pendekatan kelompok merupakan upaya penyuluh untuk mendekati dan berinteraksi dengan individu dalam kelompok yang bertujuan untuk mempermudah proses penyuluhan secara partisipatif.

3) Metode Pendekatan Massal

Metode ini menghendaki para penyuluh dalam menyampaikan pesannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani dengan jumlah banyak secara sekaligus. Misalnya, rapat (pertemuan umum), siaran pedesaan melalui radio atau televisi, pemutaran film atau slide, penyebaran bahan tulisan seperti brosur, leaflet, folder, booklet dan sebagainya, serta pemasangan poster, spanduk, dan pertunjukan kesenian.

c. Dari Segi Golongan Indra Penerima

- 1) Metode penyuluhan pertanian dilakukan dengan jalan memperlihatkan berbagai objek. Dalam penggunaan metode tersebut pesan dari penyuluh disampaikan melalui indera penglihatan. Contoh metodenya antara lain pesan yang tertulis, pesan yang bergambar, pesan yang terproyeksi: seperti film/slide tanpa penjelasan vocal/bisu.
- 2) Metode penyuluhan pertanian yang disampaikan melalui pendengaran. Metode tersebut pesan dari penyuluh diterima oleh petani melalui indera pendengaran. Misalnya, siaran pedesaan melalui radio/TV, hubungan telpon, pidato, ceramah, dan rapat.
- 3) Metode yang disampaikan melalui beberapa macam alat indra secara kombinasi. Dalam hal ini pesan diterima oleh petani bisa melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, ataupun pengecapan secara sekaligus. Misalnya, demonstrasi, peragaan dengan penjelasan, dan lain-lain.

8. Pelaksanaa Penyuluhan Pertanian

Menurut Permenpan Nomor 03 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian perlu mengacu pada tiga (3) hal yaitu :

a. Programa

Programa merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Programa Penyuluhan Pertanian disusun secara berjenjang yang terdiri atas:

- 1) programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
- 2) programa Penyuluhan Pertanian kecamatan;
- 3) programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota;
- 4) programa Penyuluhan Pertanian provinsi; dan programa Penyuluhan Pertanian nasional.


b. Materi

Menurut Permenpan Nomor 03 Tahun 2018, materi penyuluhan pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku Utama dan Pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan Pertanian. Penyusunan materi Penyuluhan Pertanian harus memuat unsur pengembangan sumber daya manusia; peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan; dan penguatan Kelembagaan Petani.

c. Metode

Menurut Permenpan Nomor 03 Tahun 2018, penggunaan metode penyuluhan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian dengan

mengacu pada kegiatan dalam program penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penyuluhan pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.



9. Pengertian dan tugas Penyuluh Pertanian

Menurut Permenpan Nomor 03 Tahun 2018, penyuluh pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disertai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara lengkap oleh pejabat yang berwenang di unit organisasi pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh pertanian berperan penting dalam membina pembangunan pertanian sebagai pribadi yang berkedudukan di masyarakat. Secara tradisional, tanggung jawab penyuluh untuk memberikan inovasi dan mempengaruhi populasi sasaran (petani) adalah semua yang dituntut dari mereka. Namun, seiring berkembangnya lapangan, peran penyuluh pertanian telah berkembang mencakup kebutuhan untuk membangun jembatan antara pemerintah dan lembaga penyuluhan yang sesuai (Gitosaputro, et al. 2012).

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian meliputi Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu) Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta. Penyuluhan Pertanian berperan sebagai fasilitator dan dinamisor dalam Penyuluhan Pertanian. Menurut Mosher *dalam* Mardikanto (2009) mengungkapkan bahwa, PNS yang telah diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara utuh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dikenal dengan sebutan Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyuluh swasta adalah profesional dengan keahlian dalam mata pelajaran penyuluhan yang bekerja untuk bisnis atau organisasi lain. Penyuluh

swadaya, di sisi lain, adalah aktor kunci atau pelaku yang sukses dalam usahanya, dan anggota masyarakat lainnya yang cukup berpengetahuan untuk mau dan mampu menjadi penyuluh.

10. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai penyuluh pertanian terdapat di terdapat di Undang-undang nomor 16 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

D. Kinerja Penyuluh Pertanian

Kinerja penyuluh adalah cara penyuluh melakukan pekerjaan mereka menentukan apakah operasi penyuluhan mereka akan berhasil mencapai tujuan mereka atau tidak. Terdapat pengawasan dan kontrol atas kinerja penyuluh. Kegiatan yang berkaitan dengan supervisi (pengawasan) lebih seperti fasilitas atau pembinaan, terutama dalam hal penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPL atau PPS (Mardikanto, 2009).

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic penelitian mengenai penyuluhan pertanian di masa pandemic covid-19 dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	L. Narine dan C. Meier (2020)	<i>“Responding in a time of crisis: Assessing Extension efforts during COVID-19”</i>	Studi korelasi	Analisis data statistik deskriptif	Tenaga profesional penyuluh di USU memiliki kapasitas penjangkauan yang baik dan cepat tanggap dalam menerapkan beberapa tindakan selama pandemik covid-19. Penyuluh aktif terlibat dalam program terkait covid-19 dan mereka yang berencana mengimplementasikan program tersebut.
2	Muvhuringi Prosper Bright, Nyamuziwa Terrence Kudzai & Chigede Ngavaite (2021)	<i>“The impact of COVID-19 on agricultural extension and food supply in Zimbabwe”</i>	Campuran (kualitatif dan kuantitatif)	Kualitatif dan kuantitatif	Kegiatan penyuluhan dan pasokan makanan terkena dampak negatif dari merebaknya COVID-19
3	Leonard Dharmawan, Pudji Muljono, Dwi Retno Hapsari dan Bagus Priyo Purwanto (2020)	<i>“Digital Information Development in Agriculture Extension in Facing New Normal Era During Covid-19 Pandemics”</i>	Pendekatan Partisipatif	Kualitatif	penyuluhan di era new normal atau masa pandemic covid-19 kegiatan penyuluhan dilakukan secara online.
4	I. Wayan Suadnya, Agus Purbathin	<i>“Strategi Komunikasi dan kinerja Penyuluh</i>	Deskriptif	Analisis Deskriptif	strategi komunikasi yang dipilih penyuluh yaitu dengan cara komunikasi perorangan secara

Hadi, dan Eka Putri Paramita (2021) Pertanian Dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah” langsung ataupun melalui media telepon selular atau *handphone* (HP).

5 Kurnia S. Indraningsih, dkk. (2020) “Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Petani Pada Era Pandemi Covid-19” metode deskriptif kualitatif Kualitatif dan kuantitatif Kinerja Penyuluh Pertanian dimasa pandemi covid-19 masuk dalam kategori "sedang". Dalam melakukan kegiatan penyuluhan telah terjadi perubahan, dan sebagian besar metode dalam melaksanakan pendampingan telah mengalami perubahan dari menggunakan komunikasi secara langsung (tatap muka) menjadi komunikasi menggunakan media social atau secara offline.

Sumber : Hasil kajian penulis, 2021